Hukum Pidana.

Dalam perkara ini penuntutan terhadap terdakwa atas pasal 315 KUHP dapat dibenarkan, sekalipun tidak ada pengaduan ; Tidak adanya pengaduan di sini adalah karena saksi yang bersangkutan tidak mengerti/buta hukum dan dalam hal demikian Penuntut Umum harus mengusahakan adanya pengaduan itu.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30 — 12 — 1982 No. 393 K/Kr/1981.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Pemalang tanggal 15 Nopember 1979 No. 34/1979/Kts.Pml. dalam putusan mana terdakwa :

Ny. Adiningsih binti Muryadi, umur ± 45 tahun, bertempat tinggal di desa Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang; penuntut kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

bahwa terdakwa Adiningsih binti Muryadi pada waktu yang tak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam bulan Juli 1979 kira-kira jam 07.00 WIB ataupun waktu-waktu sekitar itu setidak-tidaknya termasuk dalam tahun 1979, di depan toko "Lily" Jalan Jenderal Sudirman Pemalang ataupun di tengah-tengah sekitar itu setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, dengan melawan hak telah memaksa Hasanah (S.I) dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ;

bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan jalan pada waktu terdakwa lewat di depan toko Lily dan ia lihat Sdr. Hasanah (S.I) yang dianggap

pacar suaminya berada di depan toko tersebut, kemudian ia berhenti dan pergi mendekati Sdr. Hasanah (S.I), dan langsung menarik dengan keras (menjambak) rambut S.I, dan dengan batu yang diambilnya di tempat tersebut ia pukulkan ke mulut S.I. satu kali ataupun lebih dengan mengatakan "Lonte kiya, lonte paduraksa, demenane lanange inyong, tak patenane".
bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Hasanah (S.I) menderita: luka kecil pada bibir bawah bagian kiri (sesuai dengan visum et repertum dr Fx Sustiari. S tanggal 8 Agustus 1979 dan juga mendapat malu ;
Melakukan kejahatan yang dimaksud dan diancam dengan hukuman menurut pasal: 335 (1) ke 1 KUHP ;
Subsidiair :

bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam tuduhan I primair dengan sengaja telah menyebabkan perasaan tidak enak, sakit ataupun luka terhadap Sdr. Hasanah (S.I), dengan jalan menarik dengan keras (menjambak) rambut Sdr. Hasanah (S.I), dan dengan memakai alat batu yang diambilnya di tempat tersebut ia pukulkan ke mulut Sdr. Hasanah satu kali ataupun lebih, yang mengakibatkan Sdr. Hasanah menderita: luka kecil pada bibir bawah bagian kiri.
kesimpulan: kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan tumpul (sesuai dengan visum et repertum dr. Fx Sustiari S tanggal 8 Agustus 1979), dan luka-luka tersebut tidak menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari ;
Melakukan kejahatan yang dimaksud dan diancam dengan hukuman menurut pasal 352 (1) dari KUHP ;
Kedua :
Primair :

bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti yang telah disebutkan dalam tuduhan I primair, dengan sengaja telah merusak kehormatan atau nama baik Sdr. Hasanah (S.I) dengan jalan menuduh Sdr. Hasanah (S.I) sebagai pelacur paduraksa pacarnya suami D. dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut: "Lonte kiye, lonte paduraksa, demenane lanange inyong, tak patenane", sedangkan S.I bukan pelacur dan bukan pacarnya suami terdakwa ;
bahwa di samping mengucapkan kata-kata tersebut di atas terdakwa juga telah menarik dengan keras (menjambak) rambut Sdr. Hasanah, dan dengan memakai alat batu telah memukul mulut Sdr. Hasanah

satu kali yang mengakibatkan luka kecil pada bibir bawah bagian kiri. bahwa hal tersebut dimaksudkan oleh terdakwa agar tuduhan tersebut tersiar sebab hal tersebut dilakukan di depan umum, setidak-tidaknya diketahui oleh lebih dari satu orang ;
bahwa akibatnya Sdr. Hasanah mendapatkan/merasa malu ;
Melakukan kejahatan yang dimaksud dan diancam dengan hukuman menurut pasal 310 (1) ke 1 KUHP ;
Subsidiair :

bahwa terdakwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan dalam tuduhan I primair dengan sengaja telah merusak kehormatan atau nama baik Sdr. Hasanah (S.I) dengan jalan di depan Sdr. Hasanah (S.I) ataupun orang lain mengatakan dengan lisan "Lonte kiye, lonte paduraksa, demenane lanange inyong, tak patenane". Sehingga perbuatan terdakwa tersebut Sdr. Hasanah merasa malu ;
Melakukan kejahatan yang dimaksud dan diancam dengan hukuman menurut pasal 315 KUHP ;

dengan memperhatikan pasal 352 (1) KUHP dan 315 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa tertuduh yang namanya tersebut di atas : Ny. Adiningsih binti Muryadi, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah telah melakukan kejahatan penganiayaan ringan dan penghinaan ;

Menghukum ia dari sebab itu dengan hukuman penjara selama : "satu bulan" ;

Memerintahkan pula barang bukti berupa batu untuk dirusak ;

Menghukum pula kepada tertuduh untuk membayar biaya perkara ini ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 12 Mei 1980 No. 16/1980/Pid/PT.Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding terdakwa tersebut ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Pemalang tertanggal 15 Nopember 1979 No. 34/1979 Kts.Pml. ;

Menghukum terdakwa membayar biaya pada peradilan pada tingkat banding ;

Memerintahkan mengirim salinan resmi putusan beserta berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri di Pemalang ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 16/1980/ Pid/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Pemalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 1981 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Pemalang, 6 Mei 1981 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pemalang pada tanggal 11 Mei 1981 ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 5 Desember 1981 No. 401/1981 dalam kesimpulan tersebut Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 20 April 1981 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 1981 serta risalah kasasi pada tanggal 11 Mei 1981 di Kepanitera-

an Pengadilan Negeri di Pemalang, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semula pemohon kasasi dituduh bermacam-macam tuduhan yang dalam klasifikasi hukum "gabungan beberapa perbuatan". dan dalam pasal 65 KUHP telah dijelaskan hanya satu jenis hukuman saja yang dapat dijatuhkan, tetapi ternyata pemohon kasasi telah dijatuhi hukuman melanggar pasal 352 dan pasal 315 KUHP, sehingga argumentasi hukumnya menjadi tidak jelas, apakah termasuk meerdaadsche samenloop ataukah voortgezette handeling ;

2. Bahwa pasal 315 KUHP termasuk delik aduan absolut, dimana delik ini selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tercantum dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP dan syarat mutlak harus ada pengaduan.
Padahal dalam kasus ini tidak ada pengaduan, yang ada hanya Hasanah pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan hal tersebut, karena saksi Hasanah tidak trimo atas perbuatan pemohon kasasi, dan tidak menerangkan bahwa saksi mengajukan pengaduan supaya dituntut karena pemohon kasasi telah menyerang kehormatannya ;

3. Berhubung syarat-syarat tersebut di atas tidak ada dipenuhi oleh Penuntut Umum maka juridis formil dan juridis materieel staatsrechtelijk bahwa keputusan Pengadilan Negeri Pemalang No. 34/1979 Kts. Pml. dan keputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 16/1980/Pid/PT.Smg. adalah bertentangan dengan maksud pembuat HIR pasal 45 dan bertentangan dengan maksud pasal 315 beserta staats interprestasinya ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad 1 dan ad 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum. Tidak adanya pengaduan dari saksi Hasanah adalah karena Hasanah tidak mengerti/buta hukum. Akan

tetapi tidak dituntutnya terdakwa semata-mata atas dasar alasan tidak adanya pengaduan, jelas tidak akan menguntungkan saksi Hasanah yang adalah anak Haji yang dikata-katai "lonte" oleh terdakwa (padahal sebenarnya bukan), sehingga prinsip delik aduan bahwa akan lebih menguntungkan saksi apabila tidak dituntut daripada keuntungan Pemerintah apabila dilakukan penuntutan, dalam perkara ini harus diartikan bahwa pihak penuntut umumlah yang harus mengusahakan adanya pengaduan itu, dan apabila tidak maka berarti kelalaian dari pihak penuntut umum dan hal ini tidak boleh merugikan saksi yang sangat berkepentingan nama baiknya dilindungi ;

Menimbang, bahwa di samping itu putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Mei 1980 No. 16/1980/Pid/PT.Smg. amarnya haruslah diperbaiki oleh karena :

I. dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dinyatakan bahwa kesalahan terdakwa terhadap tuduhan ke I primair dan ke II primair tidak terbukti maka terhadap tuduhan ke I primair dan ke II primair harus dinyatakan dibebaskan ;

Namun dalam amar putusannya hal ini tidak dinyatakan ;

II. dalam amarnya telah mempergunakan kwalifikasi penganiayaan ringan dan penghinaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki diktum serta kwalifikasi putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, sehingga seluruh amarnya akan berbunyi seperti tercantum di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Ny. Adiningsih binti Muryadi tersebut dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Mei 1980 No. 16/1980/Pid/PT.Smg. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat banding terdakwa tersebut ;

Menyatakan kesalahan terdakwa terhadap tuduhan ke I primair dan ke II primair tidak terbukti ;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan

tersebut ;

Menyatakan bahwa terdakwa: Ny. Adiningsih binti Muryadi terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan kejahatan : I. "Penganiayaan ringan dan II. Penghinaan ringan" ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 15 Nopember 1979 No. 34/1979 Kts.Pml. untuk selebihnya ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar biaya pekara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah) kecuali tentang pembebasan penuntut kasasi dari tuduhan akan dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 1982 oleh H. Adi Andojo Soetjipto SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ismail Rahardjo SH dan Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 30 Desember 1982 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Mohammad Djanis SH dan Drs. I.G.N. Gde Djaksa SH, Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh H. Mohammad Salim SH, Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Zainal Arifin SH, Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.